

PENGADAAN-TANAH-BAGI-PEMBANGUNAN-UNTUK-KEPENTINGAN-UMUM-YANG-BERSUMBER-DARI-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH

2014

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 11, LD 2014/NO. 11, TLD NO. 188

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 11 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan pelayanan bagi masyarakat di Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi perlu melaksanakan Pembangunan, dan untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, membutuhkan ketersediaan tanah untuk dijadikan asset/barang milik Daerah.
- UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No.5 Tahun 1960; UU No. 32 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.2 Tahun 2012; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No.71 Tahun 2012; Permendagri No.72 Tahun 2012; Permendagri No.1 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, Obyek dan Tahapan, Perencanaan pengadaan tanah, Persiapan pengadaan tanah, Pelaksanaan pengadaan tanah, Penyerahan hasil pengadaan tanah, Penganggaran pengadaan tanah dan pengelolaan biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah, Pengadaan tanah skala kecil, Hak, Kewajiban, dan peran serta Masyarakat, Pembinaan, pemantauan dan evaluasi, Ketentuan lain-lain, Ketentuan peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Desember 2014 dan ditetapkan tanggal 5 September 2014;
- Penjelasan 6 hlm